
“Jailangkung Pendidikan Kita” Antara Liberalisasi Dan Libasisasi

SYAFRIZAL

Abstrak

Mengutip pernyataan pada bagian paling akhir buku ini (Mamonisme, Doridungga Hingga B.j. Habibie, Dalam Diksi Bermada Cinta, oleh Maman A. Majid Binfas), ternyata penulis berupaya merangkai dan menjadikan butiran-butiran jejak diksi kehidupan hingga berwujud goresan cinta sejati dalam pengabdianya sebagai hamba Allah. Namun, wujud diksi bersuratan, dibaca tidak semata dinilai dengan kaca mata formalitas semata. Berdasarkan kalkulasi standarisasi kehidupan yang materialistis dan hanya dalam dimensi “kaca mata kuda” yang berorientasi pada kadar karakter hedonism atau bergaya mamorisme dunia indrawi saja, dan sungguh fatamorgana.

1. PENDAHULUAN

Sikap berkelewatan bila sebagai pembaca tidak memberikan tahniah atau kutukan terhadap karya ini. Ucapakan tahniah yang setajam tulus atas karya keramat ini, aplaus yang setinggi-tingginya, meskipun buku ini dapat dikatakan sebagai reduksi terhadap kejadian masa lampau yang dideskripsi ulang, penuh sesak tampilan pokeb-pokeb yang merangsang pembaca untuk menyelami apa sebenarnya yang ditawarkan penulis, Pembaca memiliki keyakinan sejasad buku ini ingin menyajikan pesan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan moralitas yang telah dipraktekkan dalam bentuk tabiat pribadi dari seseorang penghamba, ahli ibadah (seperti B.J. Habibie), maupun puak-puak bertaqwa Doridungga, meskipun kehadiran viguran B.j. Habibie dalam buku ini diyakini masih memerlukan penjelasan lebih digit tentang mengapa beliau bisa melampaui ekspektasi viguran para alimun-alimun lainnya di kawasan yang sama.

Karya ini penuh sesak dengan nilai-nilai, adalah formulasi yang mungkin sudah terlupakan oleh bangsa ini. Pengajaran ke nilai-nilai azaz sebagaio hasil tabiat pendahulu adalah pendidikan sebenarnya. Namun dalam waktu yang sama liberalisasi datang tanpa diundang “bak Jailangkung datang tidak diundang, pulang tidak diantar”. Liberalisasi nampaknya tersambut baik dan telah ikut memporak porandakan bangunan identitas kita. Liberalisasi berkelakuan libasisasi, kita terhenyak, ucapan kita salah pilih rupanya, kita sudah kehilangan yang kita punyai, generation loss, masa anak-anak ngak kenal budaya dewey, ayo kembali pulang, duh duh duh, kadang saling menyalahkan orde, rezim, namun tidak berbekas,

Tulisan berjudul “Jailangkung Pendidikan Kita” Antara Liberalisasi Dan Libasisasi, Menakar Kemampuan Untuk Bersiap Dibasis Nilai, sesungguhnya melintasi jalan yang hampir sama dengan buku Mamonisme, Doridungga Hingga B.j. Habibie, Dalam Diksi Bermada Cinta, oleh Maman A. Majid Binfas, di antaranya: *Pertama*, keyakinan bahwa pendidikan berkarakter akan amat penting di dalam re-konsolidasi, re-definisi, re-aktualisasi cita pendidikan Indonesia. Pendidikan berkarakter dengan basis nilai budi, daya, rasa, karsa yang telah lulus seleksi alam, dalam istilah antropologi sosiologi disebut kearifan lokal.

Kedua, peruntukkan pendidikan nilai secara teoritis untuk merealisasikan pendidikan berkarakter memang dimulai dari pendidikan rendah. Logika seperti ini didasari oleh analogi bahwa anak adalah lembar-lembar kertas putih (*teori tabularasa, John Locke*) para orang-orang terdekat yang akan memulai segalanya dan anak sejak dini telah disahami dengan bakad atau potensi diri sebagai karunia Tuhan Maha Esa (*J.J. Russeau*), orang-orang terdekat ataupun lingkungan akan memelihara tumbuh kembangkan potensi tersebut. *Ketiga*, liberalisasi dan libasisasi sungguh dua terminologi yang berbeda, yang disuarakan adalah sepakat atau tidak sepakat bahwa liberalisasi berkelakuan mencederai, menganulir, bahkan melibas eksistensi nilai-nilai kearifan lokal. Membuktikannya sungguh tidaklah susah, cukup

dengan apa yang dipertontonkan perilaku anak bangsa saat ini, seperti sikap individualisme yang akut, sikap orientasi hidup kepada materi (*materialistis*), yang secara nyata tidak relevan dengan pola hidup dan kehidupan yang diinginkan di bangsa ini. Diyakini kewujudan pola-pola seperti ini disuburkan oleh pola-pola pendidikan berbasis liberalism yang mungkin tidak diundang (*bak Jailangkung*) atau memang sengaja diimport oleh pihak-pihak pemerintah. Meskipun demikian, kita masih bisa melakukan re-konsolidasi, re-definisi, re-aktualisasi dan sekaligus menakar kemampuan kita untuk bersiap dibasis nilai yakni memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal lengkap dengan regulasi aplikasinya di lapangan sesuai dengan pentahapannya. Direkomendasikan, pendidikan berbasis nilai kearifan lokal ini wajib tersaji maksimal di pendidikan formula (TK) Taman Kanak-Kanak, (SD) Sekolah Dasar, *bahkan secara proporsional disekolah tingkat (SMP dan SMA) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas*). Penulis memperkirakan tidak ada salahnya bila secara proporsional juga disajikan dalam kurikulum tingkat universitas.

Ending dari terciptanya kondisi semacam itu adalah boleh berharap wujudnya sumber daya manusia yang dapat diandalkan sebagai pelaku pembangunan yang berkarakter jujur, disiplin, terpercaya, dan gigih dalam bekerja serta pantang menyerah. Sekaligus perilaku-perilaku yang menghantui bangsa ini seperti perilaku korup, manipulasi data, pemerasan dan lain sebagainya dapat teratasi.

2. METODE PENELITIAN

Terminologi Jailangkung Pendidikan Kita, Antara Liberalisasi Dan Libasisasi Menakar Kemampuan Untuk Bersiap Dibasis Nilai, sebagai tajuk artikel ini ingin mendelegasikan dan menyuarakan kepada public bahwa statement bahwa liberalisasi tidak dapat dihempang, pada prinsipnya suatu realitas yang sangat sulit untuk tidak diterima. Akan tetapi sejauhmana liberalisasi tersebut dipahami dan disosialisasikan oleh pemerintahan suatu negara kepada rakyatnya secara masiv adalah salah satu keupayaan yang juga tidak boleh diliohat sebelah mata sebagai suatu tidak bermakna.

Tajuk ini dikedepankan dengan terminologi yang sedikit tidak populis, adalah bak Jailangkung pendidikan kita, sekan membenarkan bahwa liberalisasi itu hadir di negara Indonesia sesungguhnya tidak diundang, walaupun dapat kita halau dalam makna sesungguhnya juga tidak akan kita anatar dimana libersisasi itu lahir. Artikel ini secara substansi telah membeberkan satu keupayaan, cara atau metode untuk menghadapi liberalisasi, sehingga dalam perjalanannya tidak menjalankan perilaku libasisasi, yakni bagaimana anak bangsa ini secara totalitas mempercayai, menjadikan pedoman hidup kesehariannya pada nilai budaya bangsanya baik pada tataran negara, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai ke lapisan paling bawah yakni Desa. Genderang menjadi budaya dan nilai kearifan lokal sebagai acuan utama dalam berperilaku bersama anak bangsa ini, memberikan keyakinan liberalisasi yang datang itu dalam terurai dan harus mnyesuiakan diri dengan nilai-nilai dasar bangsa ini. Kalau tidak demikian, sebagaimana juga disinyalir dalam artikel ini akan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang diombang ambing oleh nilai baru yang sesungguhnya belum tentu relevan secara keseluruhan. Bila hal ini terjadi, bangsa ini secara bersama-sama telah meninggalkan dan melupakan nilai lama sebagai anutan hidup bersama, namun nilai baru sudah diterima tanpa melalui transformasi dan seleksi secara baik, maka akan terjadi kegamangan budaya (*culture loss*).

3. HASIL

Kehadiran globalisasi, modernisasi di berbagai Negara termasuk Bangsa Indonesia merupakan suatu tantangan berat dalam mempertahankan kebudayaan lokal. Berbagai

budaya, moral, dan etika ketimuran yang kita miliki sangat berpotensi terdegradasi oleh kemajuan jaman tersebut. Pada sisi lain tingginya berbagai kepentingan kelompok dengan motif kekuasaan, ekonomi, termasuk salah satu bagian yang dapat mengikatkan berbagai kebudayaan lokal hilang yang berpengaruh pada keberagaman masyarakat. Untuk mencegah dan memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum terkait dengan pentingnya memelihara persatuan, keberagaman, dan nilai-nilai kearifan lokal ialah dengan menerapkan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Hal ini dianggap dapat membentuk karakter masyarakat menjadi manusia-manusia yang bermoral. Maka pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal tersebut harus diterapkan sejak dini kepada peserta didik sebagai generasi penerus. Pendidikan multikultural tersebut dapat di implementasikan bukan saja melalui pendidikan formal disekolah, akan tetapi juga oleh keluarga melalui orang tua, lingkungan, teman bermain, dan media. Secara khusus, oleh Anggiat P. Simamora, dkk (2014), dalam konteks jasa pendidikan GATS, berdampak terhadap pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia karena adanya kewajiban hukum bagi Indonesia untuk menerima konsep pendidikan tinggi sebagai komoditas melalui UU No.7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Pembentukan WTO. UUSPN dan UU Pendidikan Tinggi tidak mengenal konsep perdagangan jasa pendidikan tinggi sebagaimana konsep GATS. Akibatnya harmonisasi UUSPN dan UU Pendidikan Tinggi sebagai domestic regulation terhadap GATS agreement tidak dapat dilakukan. Selain itu, pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai layanan publik yang diatur di dalam UUSPN dan UU Pendidikan Tinggi dari perspektif GATS dapat dikategorikan sebagai barrier yang menghambat perluasan liberalisasi perdagangan jasa internasional, pada sisi lain, bagi Indonesia ketentuan tersebut merupakan perlindungan terhadap kepentingan dalam negeri yaitu mencerdaskan bangsa sehingga terjadi ketidakpastian hukum.

4. KESIMPULAN

Kemampuan Untuk Bersiap Dibasis Nilai, diyakini dapat dijadikan sebagai salah satu formulasi yang sangat manjur untuk menghadang kehadiran liberalisasi yang penulis ibaratkan sebagai bak Jailangkung. Ianya (*liberalisasi*) tersebut masih ada celah untuk mengurainya, meskipun disadari memerlukan planning, strategi, dan pola eksekusi yang sangat matang. Liberalisasi harus didangkalkan dalam mainset atau isi pemikiran anak bangsa ini yang meletakkan bahwa liberalisasi itu lebih baik, lebih berkualitas, lebih memberikan suasana modern berbanding dengan cara-cara kita bangsa sendiri, dan sekurang pemikirian yang sama yang memberi aplaus pada liberalisasi. Dipihak lain, bangsa ini menyadari dan berkeinginan menjadi bangsa dengan tata nilai sendiri, punya identitas budaya sendiri. Keinginan untuk itu adalah modal yang sangat besar untuk mengalahkan liberalisasi yang ada dalam pemikiran kita saat ini. Liberalisasi adalah formula yang kalau dibiarkan atau dimanjakan oleh bangsa ini akan melibasisasi seluruh tata nilai hidup bersama bangsa ini. Salah aspek krusial yang mesti pemerintahan negara Indonesia waspadai adalah jasa pendidikan. Sebagaimana dalam beberapa ketentuan Ketentuan GATS bahwa domestic regulation harus didasarkan kompetensi kemampuan mensupply; dan jaminan atas kualitas jasa, maka persyaratan dalam hal prosedur perijinan bukan untuk tujuan pelarangan perdagangan jasa tersebut, 110 pada sisi lain, jika ketentuan-ketentuan tersebut diharmonisasi dengan ketentuan GATS akan mengakibatkan komersialisasi SPN dan hal tersebut bertentangan dengan hakikat pendidikan tinggi Indonesia sebagai mission of state atau layanan publik. Pada sisi lain, meliberalisasi pendidikan tinggi sudah menjadi komitmen Indonesia melalui UU No.7 tahun 1994 dan hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang yang diliberalisasi adalah pendidikan tinggi di luar SPN. Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai payung hukum untuk itu maka sebagai dampak dari keanggotaan Indonesia di dalam WTO/GATS, Indonesia harus membuat payung hukum bagi penyelenggaraan perdagangan jasa pendidikan tinggi tersebut (undang-undang industri jasa pendidikan tinggi). Jika undang-undang itu diadakan, maka Indonesia mempunyai dua

jenis undang-undang yang mengatur pendidikan tinggi, yaitu UUSPN, UU Pendidikan Tinggi serta seluruh aturan pelaksanaannya yang mengatur pendidikan tinggi sebagai layanan publik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan undang-undang industri pendidikan tinggi yang mengatur perdagangan jasa pendidikan tinggi yang sesuai dengan segala ketentuan GAT.

Penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia menjadi perguruan tinggi nonprofit dan perguruan tinggi for profit. Hal ini dapat dilakukan karena mempunyai landasan hukum yaitu Pasal 65 Ayat (4) UU SPN yang memberi peluang adanya pendidikan tinggi diluar SPN. Dengan adanya pengelompokan (grouping) ini, maka struktur hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dalam kaitannya dengan liberalisasi pendidikan dalam kerangka GATS menjadi jelas dan memberi kepastian hukum bagi investor asing dan domestik yang tertarik pada industri jasa pendidikan tinggi. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan adalah ujung tombak bangsa ini, bila aspek ini masih dapat dikelola dengan baik, masih besar harapan untuk melakukan penakaran bahwa liberalisasi biarlah hadir dengan tidak diundang, namun kita masih dapat menakar kemampuan untuk bersiap dibasis nilai.

5. REFERENSI

- Anggiat P. Simamora, dkk, 2014. Liberalisasi Pendidikan Dalam Kerangka Gats : Kajian Hukum Terhadap Pendirian Perguruan Tinggi Asing Di Indonesia, *USU Law Journal*, Vol.II-No.1 (Feb-2014)
- Bakti Setiawan, 2006. *Jatna Supriatna, 2008, Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lingkungan. Dari Ide Ke Gerakan*, PPLH Regional Jawa, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Yogyakarta, Dalam Syafrizal, Ahmad Calam, 2019. *Local Wisdom: Eksistensi Dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Ekplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau)*, *Jurnal EduTech* Vol. 5 No. 2 September 2019 ISSN: 2442-6024e-ISSN: 2442-7063
- Budiono K. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia, Suatu Problema Filsafat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Dalam Syafrizal, Ahmad Calam, 2019. *Local Wisdom: Eksistensi Dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Ekplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau)*, *Jurnal EduTech* Vol. 5 No. 2 September 2019 ISSN: 2442-6024e-ISSN: 2442-7063
- Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*. (Terj. S. Manullang, dkk: Pustaka Pelajar. https://www.academia.edu/7699147/Pegunungan_Kendeng_Utar_a_Sedulur_Sikep_Kearifan_Lokal_dan_Advokasi_Kebijakan_Publik, Dalam Syafrizal, Ahmad Calam, 2019. *Local Wisdom: Eksistensi Dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Ekplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau)*, *Jurnal EduTech* Vol. 5 No. 2 September 2019 ISSN: 2442-6024e-ISSN: 2442-7063
- Hasanudin Arinta Kusrin, 2015. *Liberalisasi Pemikiran Dalam Pendidikan*, Tawazun, *Jurnal Pendidikan Islam*, ISSN 1978-6786, Dalam <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/article/view/1144>
- Yuli, 2020. Lima (5) Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal Dalam <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-ekonomi-liberal>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tahun 2020, Dalam <https://www.google.com/search?q=aapa+arti+menakar%3F&oq=&aqs=chrome.1.69i59i450l8.11833088j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- M. Tajudin Nur, 2009. *Liberalisasi Pendidikan: Sebuah Wacana Kontroversial*, Dalam <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jvip/article/view/41>
- Muhammad Idrus, 2010. *Pro kontra liberalisasi pendidikan* <https://Journal.uui.ac.id/Unisia/Article/View/5486>

- Nani Norhandayani. 2011. Pengertian Kearifan Lokal.<http://naninorhandayani.blogspot.my/2011/05/pengertian-kearifan-lokal.htm>, Dalam Syafrizal, Ahmad Calam, 2019. Local Wisdom: Eksistensi Dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Ekplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau), Jurnal EduTech Vol. 5 No. 2 September 2019 ISSN: 2442-6024e-ISSN: 2442-7063
- Ningrum Wijayanti, 2019. Liberalisasi dan Perdagangan Internasional, Dalam <https://www.kompasiana.com/ningrumwjynt/5e6b57a4097f3610fb1ef162/liberalisme-dalam-perdagangan-jnternasional>
- Pambudi M. Jalal. 2006. Globalisasi dan Leberisasi Dalam Bidang Pendidikan, Kerarifan Lokal Menyikapi Liberalisasi Pendidkan, UNISIA NO.60/XXIX/II/2006
- Ravik Karsidi, 2017. Budaya Lokal Dalam Liberalisasipendidikan, The Journal of Society & Media 2017, Vol. 1 (2) 19-34<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/index>
- Syafrizal, Ahmad Calam, 2019. Local Wisdom: Eksistensi Dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Ekplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau), Jurnal EduTech Vol. 5 No. 2 September 2019 ISSN: 2442-6024e-ISSN: 2442-7063